



178

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA BUSWAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Operator Busway di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan busway sebagai sarana transportasi massal bagi warga Kota Jakarta, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Busway;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway;
14. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro;
15. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 174 Tahun 2009;
17. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 626 Tahun 2010 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA BUSWAY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang selanjutnya disebut BLU Transjakarta Busway adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pengelolaan angkutan umum busway.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Bus adalah Bus yang dirancang dan dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan, karakteristik, spesifikasi dan kondisi seperti yang ditetapkan oleh BLU Transjakarta Busway, untuk dapat beroperasi pada Koridor Busway.
9. Busway adalah Jalur khusus yang dipergunakan hanya untuk angkutan khusus dengan menggunakan Bus.
10. Koridor Busway adalah Lajur Busway yang merupakan salah satu bagian dari Sistem Transjakarta Busway dan yang berada pada jalan-jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pola Transportasi Makro.
11. Angkutan Umum Busway adalah Sistem angkutan massal cepat pada Busway.
12. Pemilik Izin Trayek adalah Pemegang izin trayek yang berhimpitan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dengan koridor Busway.

13. Operator Bus adalah Badan Usaha yang ditetapkan Kepala BLU Transjakarta Busway untuk mengoperasikan/menjalankan Angkutan Umum Busway pada satu Koridor tertentu.
14. Operator Baru adalah Operator Bus yang ditunjuk melalui metode pelelangan umum.
15. Operator Kemitraan adalah Suatu badan hukum yang didirikan oleh satu atau lebih Pemilik Izin Trayek (konsorsium) yang ditunjuk menjadi Operator Bus.
16. Hak Proporsi Bus adalah Hak Pemilik Izin Trayek atas proporsi Bus di Koridor Busway tertentu sebagai kompensasi dari pengakhiran izin trayek yang dimilikinya akibat pengoperasian Koridor Busway.
17. Harga Rp/Km adalah Harga per kilometer tempuh Bus yang terdiri dari komponen biaya Operasional Maintenance (OM) dan biaya overhead, untuk Bus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau biaya Operasional Maintenance (OM), biaya overhead dan biaya investasi pengadaan Bus, apabila Operator Bus melakukan investasi pembelian Bus.

BAB II

OPERASIONAL BUSWAY

Pasal 2

- (1) Dalam mengoperasikan Angkutan umum busway, BLU Transjakarta Busway bertanggung jawab atas aspek perencanaan, pengoperasian, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh Sistem Transjakarta Busway.
- (2) Pengusahaan Bus atau jasa pengoperasian bus pada Angkutan Umum Busway dilakukan oleh Operator Bus.
- (3) Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Operator Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mematuhi ketentuan operasional yang ditetapkan oleh BLU Transjakarta Busway.

BAB III

JUMLAH BUS DALAM KORIDOR BUSWAY

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menetapkan jumlah Bus yang dibutuhkan pada tiap-tiap Koridor Busway.
- (2) Prosentase jumlah Bus yang akan diberikan kepada Operator Bus dilakukan melalui metode pelelangan umum dan metode penunjukan langsung dengan perbandingan masing-masing 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan apabila jumlah bus tersebut ganjil maka kelebihan jumlah ganjil tersebut akan diberikan kepada Operator Baru melalui metode pelelangan umum.

- (3) Hak Proporsi Bus bagi masing-masing Pemilik Izin Trayek ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Apabila diperlukan tambahan Bus pada Koridor Busway yang sudah dioperasikan oleh Operator Bus, maka tambahan Bus tersebut akan dialokasikan pada masing-masing Operator Baru dan Operator Konsorsium dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Bus diatur dalam kontrak kerja sama, dengan ketentuan penambahan Bus tersebut tidak menambah atau memperpanjang jangka waktu kontrak kerja sama yang telah ditandatangani.

BAB IV

OPERATOR KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Para Pemilik Izin Trayek yang telah mendapatkan Hak Proporsi Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib membentuk 1 (satu) Badan Usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas mengenai penetapan Hak Proporsi Bus kepada yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Badan Usaha dimaksud pada ayat (1), termasuk pembiayaannya dibebankan sepenuhnya pada para Pemilik Izin Trayek.
- (3) Apabila Badan Usaha tidak terbentuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para Pemilik Izin Trayek tersebut dianggap mengundurkan diri dari keikutsertaan perusahaan jasa operator Busway.
- (4) Izin trayek yang dimiliki oleh para Pemilik Izin Trayek akan berakhir dengan sendirinya pada saat penetapan Hak Proporsi Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (5) Operator Kemitraan hanya ditunjuk 1 (satu) kali melalui penunjukan langsung dan selanjutnya keikutsertaannya dalam perusahaan jasa operator Busway wajib mengikuti proses pelelangan umum.
- (6) Bagi para Pemilik Izin Trayek yang telah membentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan Badan Usaha tersebut untuk ditunjuk langsung dengan ketentuan Badan Usaha tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGADAAN JASA OPERATOR BUS

Pasal 5

- (1) Pengadaan jasa operator Bus dilakukan dengan metode pelelangan umum dan metode penunjukan langsung yang dilakukan oleh BLU Transjakarta Busway.

- (2) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan setelah pelaksanaan pelelangan umum.
- (3) Metode pelelangan umum dilakukan untuk menetapkan Operator Baru guna mendapatkan Harga Rp/Km yang kompetitif.
- (4) Harga Rp/Km yang diperoleh melalui pelelangan umum ditetapkan bagi Operator Kemitraan yang ditetapkan melalui metode penunjukan langsung.
- (5) Metode penunjukan langsung dilakukan terhadap Operator Kemitraan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (6) Terhadap pemenang pelelangan umum dan penunjukan langsung selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Hak Proporsi Bus hilang, dalam hal:
 - a. Pemilik Izin Trayek Operator Kemitraan mengikuti proses pelelangan umum pada Koridor Busway untuk operator baru;
 - b. Pemilik Izin Trayek menolak Harga Rp/Km yang didapat dari proses pelelangan umum; atau
 - c. Pemilik Izin Trayek mengundurkan diri dari proses penunjukan langsung.
- (2) Hak Proporsi Bus yang hilang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan dialihkan kepada Pemilik Izin Trayek lain secara proporsional melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Apabila semua Pemilik Izin Trayek tidak mengambil Hak Proporsi Busnya, maka seluruh Hak Proporsi Bus tersebut akan ditawarkan melalui pelelangan umum.

BAB VI

KONTRAK KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) BLU Transjakarta Busway melakukan kerja sama operasional Bus dengan Operator Busway dalam bentuk kontrak kerja sama.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun apabila minimum kilometer tempuh yang disepakati dalam kontrak kerja sama belum terpenuhi.
- (4) Apabila kontrak kerja sama yang telah ditandatangani berakhir sebelum jangka waktunya, maka jasa Operator Bus berdasarkan kontrak kerja sama tersebut akan dilelang kembali untuk jangka waktu yang tersisa.
- (5) Setelah masa berlaku kontrak kerja sama Operator Kemitraan atau perpanjangannya berakhir, maka pengadaan jasa Operator Bus dilakukan seluruhnya melalui metode pelelangan umum.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Sebelum mengikuti kegiatan pengadaan jasa operator Bus, terlebih dahulu operator Bus wajib mendapatkan izin usaha angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. kontrak kerja sama yang telah ditandatangani antara BLU Transjakarta Busway dengan Operator Bus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Operator Busway di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan masa kontrak kerja samanya berakhir.
- b. kontrak kerja sama yang baru harus mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Operator Bus Busway di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 178

